



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 132 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan memperhatikan surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 560/7426 tanggal 19 November 2018 serta rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Aceh tanggal 7 Desember 2018 perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2019.

BAB I /2

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Aceh ini yang dimaksud dengan :

1. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Pengusaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara.
5. Upah Minimum Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut UMK Aceh Tamiang adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap di Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 2

UMK Aceh Tamiang Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 2.950.090,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan puluh rupiah).

Pasal 3

UMK Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja 7 (tujuh) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu bagi sistem kerja 5 (lima) hari per minggu.

Pasal 4

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Pasal 5

UMK Aceh Tamiang berlaku bagi pekerja/buruh lajang dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun.

Pasal 6

Bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) Tahun atau lebih dilakukan peninjauan besaran upah berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara Pekerja/Buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan dan diatur dalam struktur dan skala upah.

Pasal 7

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 8

Bagi Pengusaha yang tidak mampu membayar UMK Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mengajukan penangguhan sesuai dengan tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Pasal 9 / 3

Pasal 9

Bagi Pengusaha yang melanggar ketentuan Pembayaran UMK Aceh Tamiang Tahun 2019 dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 lebih rendah atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah Pekerja/Buruh menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku bagi seluruh pekerja/buruh dan karyawan baik di Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan usaha sosial lainnya di Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Desember 2018
20 Rabiul Akhir 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Desember 2018
20 Rabiul Akhir 1440

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

Pasal 9

Bagi Pengusaha yang melanggar ketentuan Pembayaran UMK Aceh Tamiang Tahun 2019 dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 lebih rendah atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah Pekerja/Buruh menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku bagi seluruh pekerja/buruh dan karyawan baik di Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan usaha sosial lainnya di Kabupaten Aceh Tamiang.


Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, ~~28~~ 20 Desember 2018
20 Rabiul Akhir 1440

Pt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, ~~28~~ 20 Desember 2018
20 Rabiul Akhir 1440

SEKRETARIS DAERAH ACEH, 

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 132